



**PENETAPAN**

Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**XXXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Sangkrah, RT. 03 RW. 03, Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, sebagai **"Pemohon I."**

**XXXXX**, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan D.3, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sangkrah, RT. 03 RW. 03, Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, sebagai **"Pemohon II."**

Selanjutnya disebut sebagai **"Para Pemohon."**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan pihak-pihak terkait serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Register perkara Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Ska. Tanggal 18 November 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2006, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Laweyan, Kota

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2024/PA.Ska



Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 257/07/V/2006 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama :

- o XXXXX, laki-laki, NIK. XXXXX, lahir di Surakarta, 15 April 2007, Pendidikan Terakhir SMP, usia 17 tahun 7 bulan;
- o XXXXX, laki-laki, NIK: XXXXX, lahir di Surakarta, 26 Juni 2015, usia: 9 tahun 4 bulan;

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Kandung Pemohon yang bernama XXXXX, laki-laki, NIK. XXXXX, lahir di Surakarta, 15 April 2007, Pendidikan Terakhir SMP, usia 17 tahun 7 bulan. Tempat kediaman di Sangkrah, RT. 03 RW. 03, Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;  
Dengan calon istrinya: XXXXX, NIK. XXXXX, lahir di Surakarta, 17 September 2005, Umur 19 tahun 2 bulan, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pengemas Minyak, Tempat kediaman di Kepanjen RT. 003 RW. 005, Kelurahan Sudiroprajan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa kehendak Para Pemohon untuk menikahkan Anak Kandung Para Pemohon telah mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Propinsi Jawa tengah dengan Surat Nomor XXXXX Tanggal 17 Oktober 2024, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah memiliki seorang anak berusia 2 bulan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2024/PA.Ska



5. Bahwa antara Anak Kandung Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa Anak Kandung Para Pemohon berstatus perjaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang ayah dan kepala keluarga. Begitupun calonnya istrinya berstatus perawan, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan ibu;
7. Bahwa anak Para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai Karyawan di warung keluarga dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp 500.000 - Rp1.000.000,00,
8. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (XXXXX) untuk menikah dengan calon istrinya bernama (XXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

- Menjatuhkan putusan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasihat terkait usia perkawinan di bawah umur berdasarkan Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

*Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2024/PA.Ska*



Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama **XXXXX**, sebagai berikut :

- Bahwa benar ia akan menikah dengan **XXXXX** karena sudah saling mencintai;
- Bahwa saat ini ia berumur 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa hubungan cintanya dengan **XXXXX** sudah terjalin sedemikian eratnya, telah melakukan hubungan layaknya suami isteri bahkan calon isteri telah melahirkan seorang anak saat ini umur 2 bulan;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai Karyawan Warung keluarga dengan penghasilan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara ia dengan **XXXXX** tidak ada hubungan mahram;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon isteri bernama **XXXXX**, sebagai berikut :

- Bahwa benar ia akan menikah dengan **XXXXX** karena sudah saling mencintai;
- Bahwa saat ini ia telah berumur 19 tahun 2 bulan;
- Bahwa ia statusnya masih gadis dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa hubungan cintanya dengan **XXXXX** sudah sangat erat dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan telah mempunyai anak satu;
- Bahwa antara ia dengan **XXXXX** tidak ada hubungan mahram;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari Ibu kandung Calon isteri bernama **XXXXX**, umur 43 tahun, agama Kristen, sebagai berikut :

- Bahwa benar anaknya bernama **XXXXX** akan menikah dengan anak Para Pemohon bernama **XXXXX**;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2024/PA.Ska



- Bahwa antara XXXXX dengan XXXXX sudah lama menjalin hubungan cinta bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sampai melahirkan;
- Bahwa keduanya telah sepakat untuk menikah namun terbentur umur karena XXXXX (calon suami) belum berumur 19 tahun;
- Bahwa antara XXXXX dengan XXXXX tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini XXXXX berstatus gadis dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa pihak keluarga telah merestui XXXXX menikah dengan XXXXX;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, NIK. XXXXX Tanggal 23 Juli 2024, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, NIK. XXXXX Tanggal 18 Oktober 2024, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXX dan XXXXX, Nomor 257/07/V/2006 Tanggal 07 Mei 2006, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX, Nomor 2582/2007 Tanggal 14 Mei 2007, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.4)

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2024/PA.Ska



5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama XXXXX, Nomor 20328068, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 4 Surakarta tanggal 16 Juni 2022, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.5)
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, NIK. XXXXX, Tanggal 15 April 2024, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.6)
7. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama XXXXX tertanggal 13 November 2024, diketahui oleh Lurah Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta; (P.7)
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX, Nomor 090/2005 Tanggal 28 September 2005, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.8)
9. Fotokopi Sekolah Menengah Pertama atas nama XXXXX, Nomor 20328095, dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 14 Surakarta pada tanggal 16 Juni 2022, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.9)
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, NIK. XXXXX Tanggal 16 Oktober 2024, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.10)
11. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Nomor XXXXX Tanggal 17 Oktober 2024, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.11)
12. Asli Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta, Nomor DC.01.01/1146/X/2024 Tanggal 24 Oktober 2024, telah dinazzegelel

*Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2024/PA.Ska*



dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.12)

B. Saksi :

1. **XXXXX**, umur 40 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Adik Ipar Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui keponakannya (XXXXX) akan menikah dengan XXXXXnamun ditolak KUA karena XXXXXbelum cukup umur;
- Bahwa Saksi mengetahui XXXXXdengan XXXXXsudah lama pacaran dan saling mencintai bahkan telah mempunyai anak umur 2 bulan;
- Bahwa XXXXX(calon suami) sudah mempunyai penghasilan tetap bekerja Karyawan Warung keluarga;
- Bahwa antara XXXXXdengan XXXXX(calon isteri) tidak ada hubungan keluarga atau hubungan mahram;

2. **XXXXX**, umur 36 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Keponakan dari Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui XXXXXakan menikah dengan XXXXXnamun ditolak KUA karena XXXXXbelum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi, XXXXXdengan XXXXXdalam menjalin hubungan cinta sampai melahirkan seorang anak;
- Bahwa saat ini XXXXX(calon suami) statusnya masih jejak / belum kawin;
- Bahwa antara XXXXXdengan XXXXX(calon isteri) tidak ada hubungan keluarga atau hubungan mahram;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada dalil permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2024/PA.Ska



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat terkait usia perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yakni tentang dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan juga potensi perselisihan dan Kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon hendak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan anaknya bernama XXXXX dengan seorang perempuan bernama XXXXX karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta telah menolak rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut, dengan alasan anak Para Pemohon belum genap berusia 19 tahun, oleh karenanya untuk melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya serta keluarga calon isteri telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan membenarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan

*Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2024/PA.Ska*



P.8 sampai dengan P.11 telah *dinazegelen* karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat-surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan Akta Otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 merupakan Akta Otentik, isi bukti tersebut menjelaskan adanya perkawinan Pemohon dengan seorang perempuan bernama XXXXX dan telah dikaruniai anak bernama XXXXX, lahir 23 Juli 2006, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan Akta Otentik, isi bukti tersebut menjelaskan calon suami statusnya masih jejak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Akta Sepihak diketahui oleh Pejabat, yang isinya menerangkan penghasilan calon suami setiap bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

*Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2024/PA.Ska*



Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 merupakan Akta Otentik, isi bukti tersebut menjelaskan calon isteri (XXXXX) telah dewasa, lahir 07 April 2005, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan Akta Otentik, isi bukti tersebut menjelaskan calon isteri statusnya gadis / belum kawin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan Akta Otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang penolakan melaksanakan perkawinan XXXXX karena belum berumur 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah Akta Otentik, yang isinya menyatakan kedua calon mempelai telah mendapatkan pembinaan dan edukasi dari Konselor/Psikolog PUSPAGA Kota Surakarta, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

*Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2024/PA.Ska*



Pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Pihak-pihak terkait, dan bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi tersebut, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXX saat ini berumur 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon bernama XXXXXsaat ini berumur 19 tahun 2 bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon Isterinya sudah lama menjalin cintai bahkan calon isteri sampai melahirkan anak, saat ini usia 2 bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon jejaka dan status calon isterinya perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa kedua calon mempelai telah mendapatkan rekomendasi dan pembinaan serta edukasi dari Konselor/Psikolog Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut

*Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2024/PA.Ska*



ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru 17 tahun 7 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, karenanya Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon tersebut untuk menikah, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjadi imam / kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat, meskipun anak Para Pemohon (XXXXX) belum berumur 19 tahun, namun ia menyatakan telah siap dan Hakim memandang ia telah cakap dan matang membentuk rumah tangga serta sudah bekerja, terlebih lagi XXXXX dengan calon isterinya telah lama menjalin hubungan cinta dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sampai melahirkan anak, dan sepakat untuk menikah serta rencana pernikahan tersebut telah direstui oleh kedua keluarga calon mempelai maka apabila pernikahan tersebut ditunda dikhawatirkan akan menimbulkan mafsadat (kerusakan) bagi kedua calon mempelai, dan ini harus dihindari;

*Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2024/PA.Ska*



Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Hakim perlu mengetengahkan Qoidah Fiqhiyah / pendapat dari ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih dan dijadikan pendapat Majelis, yaitu dalam Kitab Al Bajuri halaman 19 berbunyi sebagai berikut :

### درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (XXXXX) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXX, sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXXX untuk menikah dengan XXXXX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkannya di Pengadilan Agama Surakarta yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **26**

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2024/PA.Ska



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**November 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **24 Jumadil Awal 1446 Hijriyah** oleh **Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.S.I** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Uswatun Chasanah, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.S.I**

Panitera Pengganti,

**Uswatun Chasanah, S.H**

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp -
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00

**J u m l a h** : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2024/PA.Ska

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)